

**SERTIFIKASI HALAL PADA PERHOTELAN SEBAGAI STRATEGI
PENGEMBANGAN *HALAL TOURISM* DI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH**

Antoni*

Abstract:

Salah satu bukti kebangkitan sistem ekonomi islam pada era milenial ini adalah peningkatan sektor halal industry yang dimotori oleh halal tourism dengan capaian segmen pasar yang cukup besar, mengacu pada data GMTI. Walaupun secara teoritis masih menjadi perdebatan apakah halal tourism memiliki pondasi teoritis yang kuat. Namun prakteknya halal industry terus mengalami peningkatan. Perlu kajian yang lebih holistik dan detail berkaitan dengan formulasi teoritis dan proposisi-proposisi yang bersifat ontologis, sehingga halal tourism memiliki pijakan teoritis yang kuat.

Salah satu langkah yang ingin disuguhkan dalam paper ini adalah bagaimana pandangan maqashid al-syariah dalam terhadap praktek-praktek dalam bisnis jasa pariwisata terutama dikaitkan dengan urgensi dan relevansi sertifikasi halal pada produk-produk pariwisata berbasis ajaran Islam.

- IAI Nurul Hakim Kediri
Lombok Barat

Email

:antonysaef@gmail.com

Keyword: *Sertifikasi halal, halal tourism, maqashid al-syariah*

Pendahuluan

Pariwisata halal telah menyedot perhatian banyak kalangan, baik pemerintah maupun para pengamat dan pelaku bisnis. Karena sektor pariwisata memiliki nilai ekonomi dan bisnis yang cukup besar dan menjanjikan. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah negara yang mengembangkan konsep *halal tourism* terus meningkat. Data Global Muslim Travel Index(GMTI) menyebutkan sekitar 130 negara yang dikunjungi oleh Muslim traveler terdiri dari 48 negara IOC/OKI(Organisasi Kerjasama Islam) dan 82 negara non-OIC. Pada pemeringkatan jumlah kunjungan *Muslim traveller*, Malaysia berada pada peringkat pertama destinasi wisata Muslim, sedangkan Indonesia menempati urutan kedua menyamai Arab Saudi.¹ Peningkatan yang progresif dari tahun ketahun menjadikan segmen pasar *halal tourism* tentu akan menyedot perhatian pelaku bisnis untuk berinvestasi dan terus berupaya melakukan pengembangan dan inovasi produk.

Halal tourism merupakan istilah yang secara luas digunakan sebagai sinonim untuk perjalanan Muslim, mengacu pada produk, liburan, rekreasi, dan tujuan-tujuan sosial yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam².Penelitian seputar *halal tourism* menemukan bahwa yang mendasari wisatawan muslim dalam bepergian adalah kemudahan akses terhadap makanan halal, restoran halal, praktik keagamaan, dan akomodasi yang sesuai dengan prinsip halal, wisata, dan tujuan lainnya.³

Trend pengembangan pariwisata dunia saat ini telah menjadikan frase *halal, syariah, religius, friendly moslems*, sebagaia *leading strategy* dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata. Munculnya tema tersebut karena padadasarnya wisatawan bepergian dengan membawa karakteristiknya masing-masing ke dalam lingkungan barunya, dan tentu akan mencari kesesuaian dengan karakternya. Seperti kebiasaannya, pola dikonsumsi, aktivitas dan kegiatan sehari-hari, sampai pada masalah akomodasinya, maupun tujuan-tujuan lainnya. Sehingga bagi seorang muslim tentu kebutuhan itu harus dapat dipenuhi sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam kondisi normal(tidakbepergian). Jadi *halal tourism* berkaitan dengan kebiasaan, sikap dan perilaku wisatawan dan bagaimana pasar pariwisata dapat memenuhi permintaan pasar yang tersegmentasi atas *religiosity needs*. Pada prakteknya wisatawan memiliki kebutuhan yang cukup kompleks dan bervariasi.

¹ By Mastercard, *Global Muslim Travel Index 2018*, 2018, <https://www.crescentrating.com/>.

² Hera Oktadiana, Philip L Pearce, and Kaye Chon, "Muslim Travellers' Needs: What Don't We Know?," *Tourism Management Perspectives* 20 (2016): 124–130

³ Hatem El-Gohary, "Halal Tourism, Is It Really Halal?," *Tourism Management Perspectives*, 2015

Berdasarkan beberapa kajian dan riset sebelumnya menunjukkan bahwa produk yang paling populer adalah *halal food and halal restaurant*, yang sebenarnya merupakan bagian yang *include* dalam produk akomodasi. Berdasarkan preferensi konsumen sertifikasi *halal food* menjadi sangat penting. Bagi wisatawan muslim yang pertama kali dicari adalah makanan yang aman dikonsumsi. Kondisi ini menggambarkan bahwa produk makanan merupakan *core product*. Sehingga untuk mempermudah konsumen, setiap produk seharusnya telah diberi label dengan logo halal dan bersertifikat halal dari lembaga-lembaga otoritas. Studi di Malaysia menunjukkan bahwa sertifikasi makanan halal menguntungkan industri karena dapat meningkatkan kepuasan dan permintaan konsumen dalam industri perhotelan⁴. Publikasi dengan menampilkan sertifikat juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen untuk mengambil keputusan Di Thailand, Singapura. Bahkan di negara-negara Eropa, wisatawan tidak perlu ragu lagi dalam memenuhi kebutuhan makanannya.

Aktivitas wisata yang padat dan ramai dengan tujuan yang beragam tentu akan melahirkan interaksi yang beragam, karena akan mempertemukan akulturasi budaya yang bisa saja berdampak pada *shock culture*, sensasi baru dan berbeda, mempengaruhi *style* dan *fashion* pribadi seseorang, bahkan melahirkan peluang-peluang yang lebih menjanjikan atau mungkin belum terbayangkan bagi semua stakeholders atau elemen pada segmen *halal tourism*.

Kebutuhan lain yang tidak kalah pentingnya bagi *muslim traveller* adalah kebutuhan akan akomodasi yang memadai dan memberikan kenyamanan dalam menikmati wisatanya yang tentu juga dapat tetap menjaga nilai-nilai yang dipegang berdasarkan ajaran atau prinsip syariah. Ketika berbicara tentang wisata sebagian besar orang akan mengasosiasikan dengan bersenang-senang dan hotel (penginapan). Bahkan istilah hotel itu muncul dari kegiatan wisata. Tingkat hunian hotel bahkan menjadi salah satu indikator kesuksesan ekonomi di bidang industri pariwisata. Mengacu pada data terakhir dari BPS bahwa jumlah usaha akomodasi di Indonesia mencapai 17.484 terdiri dari 1.996 hotel berbintang dan 15.488 akomodasi non bintang.⁵

Dengan jumlah usaha akomodasi yang besar Indonesia potensi Indonesia dalam menggarap sektor pariwisata halal semakin terbuka lebar. Apalagi dengan kebijakan pemerintah yang terus mendukung pertumbuhan sektor halal industri. *Halal tourism*

⁴Sharifah Zannierah et al., "Measurement of Restaurant Manager Expectations toward Halal Certification Using Factor and Cluster Analysis," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (2014): 291–303.

⁵"KEMENPAR," accessed December 14, 2018, <http://www.kemepar.go.id/asp/detil.asp?c=113&id=1421>.

merupakan aktivitas bisnis sebagai bagian dari *halal industry*. Tentu harus mampu merepresentasikan semua aktivitas yang sesuai dengan dasar dan prinsip ajaran Islam. Langkah untuk menselaraskan aktivitas bisnis dengan ajaran Islam dapat dilakukan dengan pendekatan *maqashid syariah*. Langkah yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan produk sertifikasi halal sebagai perwujudan dalam rangka menjaga kemaslahatan umat sehingga maksud dan tujuan agama (*maqashidal-syariah*) tetap terjaga.

Namun pada kenyataannya sertifikasi halal untuk industri perhotelan belum sejalan dengan arah pengembangan wisata halal di Indonesia. Apalagi dalam sistem pengelolaan yang bersifat operasional.

Islamic Tourism

Para akademisi telah banyak melakukan studi dan riset seputar *halal tourism*. Diawali dari Riset pertama yang dilakukan oleh Morrison⁶ dan Khogali dan Al Khawashki,⁷ yang menjelaskan tentang dampak serangan cuaca panas (*heatstroke*) pada para peziarah ketika mereka berada disekitar Ka'bah di Mekkah. Memang pada tahap awal kajian tentang haji yang berkaitan dengan masalah medis dan transportasi. Baru kemudian muncul studi yang berkaitan dengan motivasi dan makna dari motivasi Islam yang lebih luas dalam pengertian pola perjalanan (*travelling*). Pada studi awal masih sangat kesulitan dalam literatur yang menjelaskan istilah *Islamic tourism* seperti studi dari Handerson⁸ yang merujuk pendapat Hamarneh. Pada studi selanjutnya muncul terminology baru dengan sebutan *halal tourism* pada karya Battour.⁹ Pascadua studi ini, baru kemudian muncul istilah dan definisi seputar pariwisata Islam.

Untuk menjelaskan *Islamic tourism* tidak bias lepas dari sejarah awal penulisan seputar pola perjalanan umat Islam yang dimulai dari perjalanan umat Islam dalam melaksanakan ibadah Haji. Pendapat Hamarneh kemudian semakin membuka peluang *islamic tourism* dengan menjelaskan konsep pengembangan mengacu pada tiga aspek; memiliki nilai ekonomi, sosial

⁶ Douglas J Morrison, "Heatstroke on The Hajj," *The Lancet*, no. 315 (1980): 935

⁷ M Khogali and M I Al Khawashki, "Heat Stroke during the Makkah Pilgrimage (Hajj).," *Saudi Medical Journal* 2, no. 2 (1981): 85–93.

⁸ Joan C. Henderson, "Islamic Tourism Reviewed," *Tourism Recreation Research* 34, no. 2 (2009): 207–211.

⁹ Mohamed M. Battour, Mohd Nazari Ismail, and Moustafa Battor, "Toward a Halal Tourism Market," *Tourism Analysis* 15 (2010): 461–470.

budaya dan tujuankeagamaan.¹⁰

- a. Konsep ekonomi dalam *islamic tourism* adalah fokus pada pendekatan *intra- muslim tourism* sebagai pasar dan tujuan wisata baru. Konsep ini harus tersebar luar dan didiskusikan dilevel yang berbeda pada negara-negaraArab dan Islam. Dengan melihat potensi negara yang besar, demografi dan potensidestinasinya.
- b. Visi sosial budaya dalam *islamic tourism* meliputi aspek agama dan budaya Islam, pedagogis, dan membangun kepercayaan diri. Termasuk bagian dari pengembangan budaya adalah reorientasi destinasi wisata dengan mengurangi konsumsi situs budaya barat dan meningkatkan konsumsi situs sejarah, agama dan budayaislam.
- c. Aspek keberagaman atau konsep konservatif dalam *islamic tourism* tidak hanya dipahami secara teoritis artikulatif. Akan tetapi opini dan pendapatyang variatif didiskusikan untuk masa depan pariwisata di Arab dan negara-negara Islam, pemaknaan ini hanya berkaitan dengan masalah waktu. Semua ide itu berdasarkan pemaknaan konservatif dan pemahaman keislaman. *Islamic tourism* akan berpeluang sukses dengan terus mengembangkan dan menerapkan beragam konsep. Pengembangan pariwisata di negara-negara *intra-Arab* dan *Intra-Muslim* akan berpengaruh terhadap industripariwisata¹¹.

Konsep dan pemikiran Hamarneh menjadi pondasi dalam upaya pengembangan wisata halal, merupakan capaian umat islam yang fenomenal dalam industry pariwisata dewasa ini. Konsep pengelolaan dan pengembangan terus mengalami progres dengan memanfaatkan persatuan umat islam di dunia baik melalui intra-arab maupun intra- Muslim melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Interaksi industri halal tersebut juga merambah ke negara-negara Eropa dan Benualainnya.

Pada fase selanjutnya, Henderson menelusuri jejak perkembangan dan pertumbuhan pariwisata Islam. Pada kajian pendahuluannya Henderson menjelaskan bahwa istilah *islamic tourism* merupakan istilah baru. Dengan merujuk pada pendapat Hamarneh, *Islamic tourism* belum memiliki definisi yang formal, namun secara umum disetujui sebagai suatu kegiatan

¹⁰Ala Al-Hamarneh and Christian Steiner, "Islamic Tourism: Rethinking the Strategies of Tourism Development in the Arab World After September 11, 2001," *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* 24, no. 1 (2004): 175–186.

¹¹Ibid.

dinegara muslim didominasi oleh muslim untuk tujuan bersantai (*leisure*).¹² *Islamic tourism* termasuk juga untuk wisatawan lain yang tertarik pada islam, namun penekanannya tetap pada sesama muslim. Definisi tentang *islamic tourism* masih sangat ambigu. Bahkan dalam papernya Hassan memperjelas ambiguitas itu karena penggunaan istilah-istilah berbasis agama.¹³ Istilah *halal tourism* kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan *islamic tourism*. *Halal tourism* dijelaskan sebagai bentuk pariwisata religius yang didefinisikan sebagai kegiatan yang diizinkan menurut hukum Islam. Namun, ini menyiratkan sebagai inspirasi agama, yang mungkin tidak selalu demikian. Frase *islamic tourism* dianggap lebih tepat dan relevan.

Halal friendly tourism menjadi sektor penting berikutnya dalam industri halal. Peningkatan wisatawan Muslim telah memberi dampak pada perkembangan industri pariwisata. Wisatawan AS, yang mewakili 23% dari perkiraan penduduk dunia 2009 sebesar 6,8 miliar, adalah pasar utama untuk sektor ini. Para pemain industri serta pemerintah harus melangkah dengan mengembangkan infrastruktur. Di antara dasar-dasar pariwisata halal ramah itu termasuk hotel ramah halal, layanan makanan halal dan juga paket wisata Islam.¹⁴ Pada studi berikutnya Wan Sahida menawarkan kerangka konseptual dalam pengembangan *halal friendly tourism*¹⁵.

HALAL TOURISM

Wisatawan muslim ternyata tidak bisa digeneralisir begitu saja. Wisatawan ini dibedakan menggunakan beberapa istilah, *muslim traveller*, *muslim tourism*, *halal travel*, *halal tourism*, *islamic travel*, *hajj & umrah travel*¹⁶. Istilah-istilah tersebut didefinisikan secara operasional oleh Crescantrating untuk mengukur GMTI yang saat ini dijadikan sebagai indikator performa halal tourism di dunia untuk memudahkan para traveller dalam memahami produk-produk yang ditawarkan oleh pelaku *halal industry*.

- a. *Muslim traveler* adalah setiap muslim yang melakukan perjalanan untuk tujuan apapun.

¹²Tugba Sen Kupeli, Burcu Koc, and Azize Hassan, "Understanding Religion-Based Tourism Terminology in the Context of the Hotel Industry," *Anatolia* 2917, no. December (2017): 1–15.

¹³Tugba Sen Kupeli, Burcu Koc, and Azize Hassan, "Understanding Religion-Based Tourism Terminology in the Context of the Hotel Industry," *Anatolia* 2917, no. December (2017): 1–15.

¹⁴Suhaimi Ab Rahman, Yaakob Che man, and Wan Sahida Wan Zulkifli, "Halal Friendly Tourism: Capturing the Muslim Market," in *3rd IMT-GT International Symposium on Halal Science and Management*, 2009, 176–180.

¹⁵Wan Sahida Wan Zulkifli et al., "Developing the Framework for Halal Friendly Tourism in Malaysia," *International Business Management* 5, no. 6 A (2011): 295–302.

¹⁶CrescentRating Pte Ltd, "Muslim / Halal Travel Market Basic Concepts , Terms And Definitions," 2015.

- b. *Muslim tourism* adalah setiap muslim yang melakukan kegiatan wisata
- c. *Halal travel* adalah wisatawan Muslim yang tidak ingin mengkompromikan iman mereka berdasarkan kebutuhan saat bepergian untuk suatu tujuan, yang diperbolehkan. atau juga dapat didefinisikan sebagai wisatawan yang sadar halal, bepergian untuk tujuan apa saja, yang halal (boleh). Perjalanan halal adalah bagian dari perjalanan Muslim. Namun, karena sebagian besar umat Islam setidaknya akan memiliki beberapa bentuk kebutuhan berbasis agama saat bepergian, mayoritas perjalanan Muslim akan masuk dalam kategori perjalanan halal.
- d. *Halal tourism* adalah perjalanan halal dilakukan untuk pariwisata. Wisata halal adalah bagian dari perjalanan halal.
- e. *Islamic travel* adalah umat Muslim yang bepergian terutama karena alasan agamadan/atau mengunjungi situs-situs agama Islam. Perjalanan Islami adalah bagian dari perjalanan halal.
- f. *Haji dan Umrah travel* adalah Muslim bepergian untuk melakukan perjalanan Haji atau Umrah adalah bagian dari perjalanan Islam.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan wisatanya, bagi wisatawan muslim mereka mulai mempertanyakan apakah kebutuhan pribadinya selaku muslim dapat dipenuhi dengan mudah dan aman ketika mereka berwisata ke negara atau tempat yang disukainya. Bagi wisatawan muslim tentu akan memenuhi kebutuhannya dengan menyesuaikan berdasarkan prinsip syariah, atau pilihan halal dan haram. Dalam konteks ini pelaku usaha pariwisata dapat memahaminya sebagai *potential market* yang harus digarap dengan serius bahkan memerlukan kebijakan-kebijakan negara untuk membuat regulasi yang jelas dan mendukung potensi tersebut. Menurut Henderson¹⁷ seorang Muslim akan mencari resort yang menyediakan satu set kondisi, seperti akomodasi bebas alkohol, tidak ada disko indoor/kehidupan malam, fasilitas kebugaran dan olahraga yang dipisahkan jender, kode pakaian dalam ruangan yang konservatif, ketersediaan ruang sholat di situs, lantai wanita dan program hiburan Islami.

Istilah *halal* dalam Islam mengandung banyak subjek dari makanan dan minuman dan pakaian,¹⁸ dan semua standar halal harus dipenuhi di sebuah hotel halal. Label seperti hotel halal, hotel yang sesuai syariah, hotel Islam, atau hotel terselubung berbeda dalam memenuhi

¹⁷Henderson, "Islamic Tourism Reviewed."

¹⁸El-Gohary, "Halal Tourism, Is It Really Halal?"

standar internasional, gaya hidup berbasis konsumsi, preferensi konsumen, tujuan, dan organisasi sertifikasi.

Populasi Muslim global beragam dan secara geografis didistribusikan ke segmen negara tujuan mayoritas Muslim serta cukup besar di negara tujuan minoritas yang lain. Malaysia berada pada index tertinggi selama delapan tahun berturut-turut sebagai Negara tujuan wisata. Sedangkan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan menempati posisi kedua menyamai Arab Saudi. Destinasi OIC memiliki keunggulan tersendiri pada indeks karena tersedianya fasilitas dan layanan Muslim yang ramah.

Pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata Islam dapat dilihat pada laporan dari Global Muslim Travel Index (GMTI) Tabel 1. Berdasarkan jumlah negara destinasi dan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang ternyata tidak hanya focus pada negara-negara Islam juga berkembang keseluruh belahan penjuru dunia.

Tabel 1. Perbandingan GMTI (Global Muslim Travel Index) 2018 berdasarkan Negara OIC¹⁹ vs Non-OIC²⁰

Rank	OIC Destination	Score	Rank	Non-OIC Destination	Score
1	Malaysia	80.6	6	Singapore	66.2
2	Indonesia	72.8	16	Thailand	56.1
2	United Arab Emirates	72.8	22	United Kingdom	53.8
4	Turkey	69.1	25	Japan	51.4
5	Saudi Arabia	68.7	27	Taiwan	49.6
6	Qatar	66.2	27	Hong Kong	49.6
8	Bahrain	65.9	32	South Africa	47.7
9	Oman	65.1	35	Germany	45.7
10	Morocco	61.7	36	France	45.2
11	Kuwait	60.5	37	Australia	44.7

¹⁹OIC kepanjangan dari *Organization of Islamic Cooperation*, (baca: Organisasi Kerjasama Islam. OKI, dahulu Organisasi Konferensi Islam; Arab: المنظمة الإسلامية للتعاون) adalah sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota termasuk Indonesia yang memiliki seorang perwakilan tetap di PBB. Didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) dalam Pertemuan Pertama para Pemimpin Dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. "Organisasi Kerjasama Islam - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," n.d., accessed December 10, 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Kerjasama_Islam.

²⁰ Mastercard, *Global Muslim Travel Index 2018*

Pada tahun 2013, Kementerian Pariwisata dan Departemen Perindustrian kreatif telah mempromosikan pariwisata syariah dengan termasuk perhotelan layanan bisnis di restoran, agen perjalanan dan spa di 12 tujuan wisatasyariah. Pengembangan ini dilakukan di sejumlah provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Pada 2015, Kementerian Pariwisata menunjuk untuk fokus pada tujuan wisata syariah yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Sejalan dengan pertumbuhan pariwisata syariah di Indonesia, ditetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:108/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah untuk mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui beberapa penyedia jasa akomodasi online, seperti booking.com, agoda.com, maupun dari situs resmi milik pemerintah. Jumlah akomodasi yang ada di Lombok mencapai 770 hotel,²¹ 774 hotel (agoda), 1478 akomodasi,²² dan 1362.²³ Dan dari begitu banyaknya hotel yang ada di Nusa Tenggara Barat hanya ada satu hotel syariah, yaitu hotel Grand Madani. Sedangkan menurut ketua MUI NTB, Saiful Muslim (14/9/16) menyebutkan baru 10 hotel dan restoran yang telah mengantongi sertifikat halal, antara lain Hotel Lombok Plaza, Golde Tulip, Lombok Raya, Lombok Garden, Hotel Santika dan Golden Palace²⁴

Pada pasar industri halal tourism Indonesia berada pada peringkat ke-2 dunia. Sedangkan secara nasional Lombok menduduki ranking pertama sebagai tujuan wisata Muslim berdasarkan publikasi laporan Mastercard-Crescenrating. Sebuah lembaga otoritas terkemuka di dunia dalam *halal-friendly travel*. Perusahaan menggunakan wawasan, kecerdasan industri, gaya hidup, perilaku, dan penelitian tentang kebutuhan wisatawan Muslim untuk memberikan panduan otoritatif tentang semua aspek perjalanan yang ramah halal ke organisasi di seluruh dunia.

²¹ Hotel Di Lombok," accessed December 11, 2018, <https://www.wego.com/hotels/searches/LOP/2018-12-11/>.

²² Hotel Di Lombok," accessed December 11, 2018, <https://www.booking.com/searchresults.id.html>.

²³ Hotels Directory in Indonesia," accessed December 16, 2018, <https://hotel.indonesia-tourism.com/>.

²⁴ Mencari Hotel Halal Di Lombok - Regional Liputan6.Com," accessed December 16, 2018, <https://www.liputan6.com/regional/read/2601068/mencari-hotel-halal-di-lombok>.

Tabel 2. Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2018²⁵

DESTINATION	Access	Communication	Environment	Services	IMTI 2018 SCORE	IMTI 2018 RANK
Lombok	63	59	80	41	58	1
Aceh	63	47	70	50	57	2
Jakarta	96	39	65	47	56	3
West Sumatera	57	51	73	45	55	4
Yogyakarta	89	50	42	49	51	5
Riau and Riau Islands	79	39	42	54	51	6
Riau Islands	67	49	58	41	50	7
East Java (Malang Area)	75	38	54	42	48	8
Central Java	80	21	33	58	47	9
South Sulawesi (Makassar & Surroundings)	63	27	36	19	30	10
Average	73	42	55	45	50	
Highest	96	59	80	58	58	
Lowest	57	21	33	19	30	

Model ACES yang dikembangkan oleh Mastercard-Crescentrating melihat empat bidang: Akses, indikatornya adalah visa dan transportasi udara. Komunikasi, indikatornya adalah jangkauan dan kemudahan komunikasi. Layanan, indikatornya adalah makanan halal, fasilitas ibadah, Airport yang ramah Muslim, dan akomodasi. Lingkungan, indikatornya adalah aman, ramah keluarga, loyal terhadap wisatawan.

Lombok menduduki peringkat teratas dalam laporan IMTI 2018. Wilayah ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu tujuan paling lengkap bagi wisatawan Muslim di Indonesia dalam hal berbagai kriteria yang dianalisis. Hal ini diikuti oleh Aceh dan Jakarta. Ketiga wilayah ini memimpin IMTI 2018.

²⁵Mastercard-crescentrating Gmti Series, *Indonesia Muslim Travel Index*, 2018.

Tabel 3. Skor Penilaian IMTI 2018 (Desember)²⁶

	Access (10%)	Communication (15%)	Environment (30%)	Services (45%)	Total
Lombok (West Nusa Tenggara)	62.50	59.2	79.5	41.4	57.6

Lombok terkenal karena pantainya yang masih asli dan rumah bagi lebih dari seribu masjid, Lombok memenangkan “wisata halal dan destinasi bulan madu terbaik” di Abu Dhabi pada tahun 2016. Lombok berada di peringkat teratas sebagai pemimpin dalam layanan dan fasilitas yang ramah-Muslim. Ada komitmen yang tinggi untuk terus memperbaiki dan menempatkan Lombok sebagai tujuan pariwisata halal. Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid adalah satu-satunya bandarayang beroperasi di pulau itu, melayani terutama penerbangan domestik dari ibu kota besarIndonesia dan penerbangan internasional dari Singapura dan Kuala Lumpur, Malaysia.

Saat ini Lombok tidak memiliki sistem transportasi kereta api tetapi ada feri dari Bali ke Lombok dan pulau-pulau sekitarnya. Para wisatawan di Lomboksebagian besar terdiri dari wisatawan internasional. Cukup banyak restoran yang bersertifikat halal dan ruang shalat yang banyak tersedia. Saat ini Lombok tidak memiliki hotel yang sesuai syariah tetapi ada peningkatan jumlah hotel dengan dapur bersertifikat halal. Bahasa Inggris digunakan secara luas oleh pemandu wisata dan beberapa pemandu wisata dapat berbicara bahasaArab.

Sertifikasi Halal dalam Perspektif Maqashid Syariah

Salah satu alasan utama yang mendasari munculnya hotel-hotel berbasis Islam adalah konsep konservasionisme. Dalam kaitannya dengan aspek ideologis, agama, dan budaya, konservatisme memiliki pendirian yang sangat rumit dalam literatur. Beberapa temuan penelitian membuktikan asumsi bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh agama.²⁷ Istilah konservatisme dijelaskan secara singkat untuk memahami "orang-orang yang lebih sensitif terhadap masalah agama".

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan situasi atau keadaan yang dapat menjamin wisatawan dan khususnya wisatawan muslim dalam memenuhi kebutuhannya. Beberapa kajian sebelumnya menjelaskan bahwa langkah yang strategis dilakukan oleh negara-negara pengembang *halal tourism* dengan menerapkan sistem sertifikasi terhadap beragam produk yang berkaitan dengan pariwisata. Kajian Handerson di malaysia

²⁶ Ibid. h.24

²⁷ Jessica M Bailey and James Sood, “The Effects Of Religious Affiliation On Consumer Behavior: A Preliminary Investigation,” *Journal of Managerial Issues* 5, no. 3 (1993): 328–352.

dan singapura berkaitan dengan sertifikasi *halal food*.²⁸ Dalam kasus ini malaysia lebih konsen mengelola sertifikasi makanan karena dukungan penuh dari pemerintah.

Prestasi yang diraih Malaysia setidaknya menjadi rujukan bagi negara lain dalam pengelolaan *halal tourism* maupun *halal industry*. Studi hotel yang bersertifikasi halal jauh lebih sedikit dari pada sertifikasi halal produk makanan dan restoran. Di Malaysia sertifikat halal dikeluarkan oleh Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM). Jumlah hotel dan resort yang bersertifikat halal sebanyak 774 atau 80% merupakan hotel *non-muslim companies*, sedangkan sebanyak 73 hotel syariah bertaraf internasional.²⁹

Sertifikasi terhadap produk-produk halal industri memiliki peran yang sangat penting karena memberikan jaminan (*assurance*) kepada pelanggan. Untuk mengukur kepuasan pelanggan menurut Owen dapat menggunakan model CARTER, yaitu *Compliance, Assurance, Reliability, Tangible, Empathy dan Responsiveness*.³⁰ Model ini kalau dilihat dari perspektif agama tentu sejalan dengan maqashid syariah.

Maslahah dan *maqashid al-Syari'ah* dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Masalahh secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk masalahh:³¹

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat sepertiitu.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah

²⁸Joan C. Henderson, "Halal Food, Certification and Halal Tourism: Insights from Malaysia and Singapore," *Tourism Management Perspectives*, 2016.

²⁹Islamic Tourism Centre, *Malaysia Islamic Tourism Facts and Figures in Brief*, 2015, <http://www.itc.gov.my/>.

³⁰Ririn Tri Ratnasari, Adistiar Prayoga, and Nisful Laila, "Measuring Customer Service Quality Based on Fatanah Implementation," in *2nd Global Islamic Marketing Conference (GIMC)*. (Abu Dhabi, 2012).

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 4th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).h.208

melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakitgula.

Secara bahasa, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Terdapat 6 (enam) fitur epistemologi hukum Islam kontemporer, yang menggunakan pendekatan filsafat sistem menurut Jasser Auda. Keenam fitur ini dimaksudkan untuk mengukur dan sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana Maqasidal-Syari'ahdi perankan secara nyata dalam metode pengambilan hukum dalam berijtihad di era sekarang. Bagaimana kita dapat menggunakan Filsafat Sistem Islam (*Islamic Systems Philosophy*) dalam teori dan praktik yuridis, agar supaya hokum Islam tetap dapat diperbaharui (*renewable*) dan hidup (*alive*) dimanapun berada. Bagaimana pendekatan filsafat Sistem yang melibatkan *cognition* (kognisi), *wholeness*(utuh), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hubungan hirarki yang salingterkait), *multidimensionality* dan *purposefulness* dapat diaplikasikan dan dipraktikkan dalam teori hukumIslam.³²

Keberadaan konsep maqashid al-syariah adalah untuk menciptakan masalah untuk semua manusia. Pengembangan pengukuran kinerja maqashid al-syariah untuk bisnis sangat penting. Ini hanya dikembangkan untuk industri keuangan Islam. Sayangnya, ditemukan bahwa pengembangan pengukuran kinerja maqashidal-syariah belum dilakukan secara komprehensif di industri non-keuangan. Masalah utamanya adalah tidak adanya pengukuran yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan kolektif diperlukan untuk mengembangkan pengukuran yangtepat.

Parameter maqashid al-syariah dalam konteks bisnis harus mendorong transparansi sehingga potensi sengketa dapat dihilangkan. Keempat, menghasilkan uang. Setiap bisnis harus membawa dampak positif pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Ini harus dapat meningkatkan pekerjaan, kegiatan produksi, konsumsi, distribusi dll.

Tabel 4. Pengukuran Kinerja Berbasis Maqashid al-Syariah

³² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach, The International Institute of Islamic Thought* (United Kingdom: Biddles Limited, 2007). h.33-51

STRENGTH	WEAKNESSES
Islamic compliance guidance	Collective decision
Boost the firms' performance	Government policy
Higher level of performance	
OPPORTUNITY	THREAT
No fixed Islamic standards	Different views on compliance
Lack of Maqasid Al-Shari'ah-based Standards	Good and proper understanding
Not yet reached its stages	Practicality

Dari analisis kekuatan, dapat disoroti bahwa tujuan maqasid al-syariah adalah untuk mencapai tujuan bisnis. Pengukuran kinerja Islam akan diperlakukan sebagai panduan komprehensif tentang kepatuhan Islam. Dipercaya bahwa penerapan pengukuran akan meningkatkan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis Islam harus mempertimbangkan profit dan orientasi sosial. Pada akhirnya, kegiatan bisnis harus mampu mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Memiliki kerangka pengukuran kinerja maqasid al-shari'ah sebagai mekanisme kontrol juga akan memastikan bahwa praktik bisnis sejalan dengan prinsip dan tujuan Islam karena mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia.

Konsep maqasid al-shari'ah juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, diperlukan keputusan kolektif dari industri dan praktisi untuk mengembangkan dan menerapkan konsep tersebut. Ketika industri mencoba menerapkan indeks sebagai parameter, indikator harus disepakati di antara para pemangku kepentingan. Kedua, harus didukung oleh kebijakan pemerintah. Itu tidak dapat memberikan dampak yang signifikan bagi industri jika tidak ada dukungan dari pemerintah. Sejauh ini, tidak ada kebijakan pemerintah tentang masalah ini.

Ketiadaan standar pada panduan berbasis maqasid al-shari'ah untuk operasi bisnis bisa menjadi peluang karena bisnis dan perdagangan halal berkembang pesat. Upaya untuk mengembangkan pedoman dan standar tersebut telah dilakukan oleh beberapa penelitian industri. Seperti model yang dikembangkan Antonio³³,³³Maqashid Index dengan pendekatan SAW (*Simple Additive The weighting*). Namun, perkembangannya belum mencapai tahap yang diharapkan tentang bagaimana seharusnya bimbingan itu. Semua ini bisa menjadi peluang untuk merebut dan mewujudkan.

Ada beberapa ancaman yang harus dipertimbangkan. Konsep maqasid al-shari'ah

³³Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D Sanrego, and Muhammad Taufiq, "IIUM Institute of Islamic Banking and Finance ISSN," *Journal of Islamic Finance* 1, no. 1 (2012): 2289–2109.

sendiri harus dipahami dengan baik dan benar. Ada berbagai aliran pemikiran yang akan mengarah pada pandangan dan pemahaman yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan istilah "kepatuhan Islam" sebagai bagian dari standar maqasid al- shari'ah. Konsep ini juga idealis yang mungkin tidak menguntungkan bagi praktik bisnis dan itu bukan tugas yang mudah untuk mengubah pola pikir masyarakat.

PENUTUP

Tidak bisa dipungkiri bahwa halal industry pada sektor pariwisata berbasis halal atau syariah sedang berada *on the trending topics*. Dengan munculnya beberapa kritik terhadap konsep dan prinsip *Islamic tourism* itu sendiri secara teoritik artikulatif. Definisi yang masih ambigu, bahkan dalam papernya Hassan memperjelas ambiguitas itu karena penggunaan istilah-istilah berbasis agama.³⁴ Akan tetapi fakta menunjukkan *impact* ekonomi yang cukup signifikan bertumbuh secara masif di negara-negara muslim maupun non-muslim. Segmen pasar populasi umat Islam yang cukup besardan diferensiatif. Sehingga melahirkan *supply* dan *demand* yang tinggi pada sektor pariwisatainya.

Terlepas dari *economic impact* yang mendera dengan trend positif. Aspek-aspek berbasis keagamaan itu tidak boleh lepas kontrol. Karena aspek itulah yang menjadi keunikan dari praktek *halal tourism*, dan bahkan harus menjadi motivasi untuk terus mengembangkan produk-produk yang lebih detail, dengan ceruk pasar baru.

Sertifikasi halal adalah sebuah solusi yang tepat dan sejalan dengan maqashid al-syariah. *Islamic value* akan tetap terjaga maksud dan tujuannya sehingga umat Islam akan selalu menjadi muslim yang kaffah, sebagaimana dalam Hadis riwayat Ahmadno.2135, *كُنْتُمْ أَجْسَادًا تَقُولُونَ (Dan bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada...)*.

³⁴Kupeli, Koc, and Hassan, "Understanding Religion-Based Tourism Terminology in the Context of the Hotel Industry."

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, Suhaimi, Yaakob Che man, and Wan Sahida Wan Zulkifli. "Halal Friendly Tourism: Capturing the Muslim Market." In *3rd IMT-GT International Symposium on Halal Science and Management*, 176–180, 2009.
- Al-Hamarneh, Ala, and Christian Steiner. "Islamic Tourism: Rethinking the Strategies of Tourism Development in the Arab World After September 11, 2001." *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* 24, no. 1 (2004): 175–186.
- Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D Sanrego, and Muhammad Taufiq. "IIUM Institute of Islamic Banking and Finance ISSN." *Journal of Islamic Finance* 1, no. 1 (2012): 2289–2109.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach. The International Institute of Islamic Thought*. United Kingdom: Biddles Limited, 2007.
- Bailey, Jessica M, and James Sood. "The Effects Of Religious Affiliation On Consumer Behavior: A Preliminary Investigation." *Journal of Managerial Issues* 5, no. 3 (1993): 328–352.
- Centre, Islamic Tourism. *Malaysia Islamic Tourism Facts and Figures in Brief*, 2015.
<http://www.itc.gov.my/>.
- CrescentRating Pte Ltd. "Muslim / Halal Travel Market Basic Concepts , TermsAnd Definitions,"2015.
- El-Gohary, Hatem. "Halal Tourism, Is It Really Halal?" *Tourism Management Perspectives*,2015.
- Henderson, Joan C. "Halal Food, Certification and Halal Tourism: Insights from Malaysia and Singapore." *Tourism Management Perspectives*, 2016.
- . "Islamic Tourism Reviewed." *Tourism Recreation Research* 34, no. 2 (2009): 207–211.
- Khogali, M, and M I Al Khawashki. "Heat Stroke during the Makkah Pilgrimage (Hajj)." *Saudi Medical Journal* 2, no. 2 (1981): 85–93.
- Kupeli, Tugba Sen, Burcu Koc, and Azize Hassan. "Understanding Religion-Based Tourism Terminology in the Context of the Hotel Industry." *Anatolia* 2917, no. December (2017): 1–15.
- M. Battour, Mohamed, Mohd Nazari Ismail, and Moustafa Battor. "Toward a Halal Tourism Market." *Tourism Analysis* 15 (2010): 461–470.
- Mastercard-crescentrating Gmti Series. *Indonesia Muslim Travel Index*, 2018. Mastercard, By. *Global Muslim Travel Index 2018*, 2018.
<https://www.crescentrating.com/>.
- Morrison, Douglas J. "Heatstroke on The Hajj." *The Lancet*, no. 315 (1980): 935. Oktadiana, Hera, Philip L Pearce, and Kaye Chon. "Muslim Travellers' Needs: What Don't We Know?" *Tourism Management Perspectives* 20 (2016): 124–130.
- Ratnasari, Ririn Tri, Adistiar Prayoga, and Nisful Laila. "Measuring Customer Service Quality Based on Fatanah Implementation." In *2nd Global Islamic Marketing Conference (GIMC)*. Abu Dhabi, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 4th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Zannierah, Sharifah, Syed Marzuki, Colin Michael, and Paul William. "Measurement of Restaurant Manager Expectations toward Halal Certification Using Factor and Cluster Analysis."

- Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (2014): 291– 303.
- Zulkifli, Wan Sahida Wan, Suhaimi Ab Rahman, Khairil Wahidin Awang, and Yaakob B. Che Man. “Developing the Framework for Halal Friendly Tourism in Malaysia.” *International Business Management* 5, no. 6 A (2011): 295–302.
- “Hotel Di Lombok.” Accessed December 11, 2018.
<https://www.wego.com/hotels/searches/LOP/2018-12-11/>.
- “Hotel Di Lombok.” Accessed December 11, 2018.
<https://www.booking.com/searchresults.id.html>.
- “Hotels Directory in Indonesia.” Accessed December 16, 2018. <https://hotel.indonesia-tourism.com/>.
- “KEMENPAR.” Accessed December 14, 2018.
<http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=113&id=1421>.
- “Mencari Hotel Halal Di Lombok - Regional Liputan6.Com.” Accessed December 16, 2018.
<https://www.liputan6.com/regional/read/2601068/mencari-hotel-halal-di-lombok>.
- “Organisasi Kerjasama Islam - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” n.d. Accessed December 10, 2018. https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Kerjasama_Islam.